

ABSTRAK PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020  
KPTS KPU- KAB NO, 3/PL.02.9-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019, 7 HLM

PENETAPAN PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Pesebarannya bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017. PKPU No 15 Tahun 2019; KPTS KPU Kab. Pdg Pariaman No 01 Tahun 2019; KPTS KPU Kab. Pdg Pariaman No 02 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Pesebarannya bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

**Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019  
- Lampiran, 4 halaman